



PUTUSAN
Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SAPUTRA bin ISAL (Alm) panggilan EKO**
2. Tempat lahir : Kapa Timur
3. Umur/tanggal Lahir : 26 tahun / 08 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapa Timur Jorong Kapa Timur Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 1 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 November 2024 Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 November 2024 Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Putusan resmi Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 22 Oktober 2024;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM- 46/SPem/Enz.2 /08/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

Dakwaan;

KESATU:

Perbuatan Terdakwa "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASRIZEN Bin BULKAINI (Alm) Pgl IZEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU
KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum
Nomor Reg. Perkara PDM-46/SPEM/Enz.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAPUTRA Bin ISAL (Alm)** panggilan **EKO**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum
menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal
112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7
(tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana
denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6
(enam) bulan penjara; 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
yang dibungkus dengan plastik klip warna bening; **Dirampas untuk
dimusnahkan.**
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol BA 5284 FF
warna biru kombinasi silver;
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjatuhkan Putusan
No.146/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Saputra bin Isal (Alm)** panggilan **Eko** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol BA 5284 FF warna biru kombinasi silver;
Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Psb, sebagaimana permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat tercatat) pada tanggal 31 Oktober 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relass Pemberitahuan Memori Banding (Surat tercatat) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing tanggal 31 Oktober 2024 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyebutkan tidak sependapat dengan penjatuhan pidana Pengadilan Negeri Pasaman selama 4 (empat) tahun dianggap terlalu ringan dan juga tidak sependapat dengan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor polisi BA 5284 FF dikembalikan kepada orang tua Terdakwa karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 146/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 22 Oktober 2024 atas nama **Terdakwa EKO SAPUTRA Bin ISAL (Alm) Pgl EKO**, khususnya terhadap penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO SAPUTRA Bin ISAL (Alm) Pgl EKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol BA 5284 FF warna biru kombinasi silver; **Dirampas untuk Negara.**

Sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM46/SPEM/Enz.2/08/2024 tanggal 24 September 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding ini;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut dimana Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan dengan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyatakan Terdakwa **EKO SAPUTRA Bin ISAL (AIm) Pgl EKO** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatannya dan memperhatikan rasa keadilan, oleh karenanya menurut Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta tentang barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BA 5248 FF. Majelis

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat Banding melihat fakta hukum dipersidangan yakni barang bukti berupa shabu seberat 1,59 (satu koma lima sembilan) gram serta peranan Terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut, dimana maksud niatan Terdakwa semula menemui saksi Asrizen untuk meminjam charger HP kepada saksi Asrizen namun ketika bertemu saksi Asrizen meminjam sepeda motor Terdakwa untuk menjemput buah (maksudnya shabu) dan Terdakwa ikut bersama Asrizen agar bisa dapat mengisap sabu. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan fakta tersebut penjatuhan pidana kepada Terdakwa serta mengembalikan barang barang bukti kepada orang tua Terdakwa adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 22 Oktober 2024 haruslah dikuatkan, dengan perbaikan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan **pasal** 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasamana Barat Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN.Psb tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar lengkapnya sebagai berikut;
- 1. Menyatakan Terdakwa **Eko Saputra bin Isal (Alm) panggilan Eko** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol BA 5284 FF warna biru kombinasi silver;
Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa melalui Terdakwa;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024 oleh kami **Jon Effreddi, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H,M.H** ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Admiral, S.H, M.H, sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitriati, S.H**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

H. Asmuddin, S.H.,M.H

Jon Effreddi, S.H., M.H

Admiral, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 462/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)